

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD/SMP)

No: 20/06.05/DPMPTSP/XI/2019

Membaca

Surat Permohonan dari Sdr/i AMRIZAL, S. Ag tentang Permohonan Izin Operasional Satuan

Pendidikan "SMPIT RASYID AL FAIZ"

Menimbang:

Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru:
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama : AMRIZAL, S. Aq

Alamat : PERUMNAS MUARA FAJAR PERMAI BLOK CC NO. 15

Nama Yayasan : YAYASAN RASYID AL FAIZ

Alamat Yayasan : JL, IKAN KELABAU

Kelurahan/Kecamatan : Muara Fajar Barat / Rumbai

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SMPIT RASYID AL FAIZ
Alamat Sekolah : JL. IKAN KELABAU

Kelurahan/Kecamatan : Muara Fajar Barat / Rumbai

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No. Akte Notaris : 62

Tanggal : 28 September 2015

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- 1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi:
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 18 November 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2024 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.







Dikeluarkan di : Pekanbaru Pada Tanggal : 18 November 2019 a.n. WALIKOTA PEKANBARU Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003